

IMPLEMENTASI PEMBINAAN MELALUI PROGRAM REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA TERORISME

Oleh:

Maliki

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud

ABSTRACT

Coaching for terrorism inmates in institution is an effort to counter terrorism. Coaching is done through rehabilitation and social reintegration. In this study there were two issues discussed the implementation of training for terrorism prisoners as well as the factors driving and inhibiting formation for terrorism prisoners. This type of research is empirical legal research. The research is descriptive. Primary data sourced from observation and interviews while secondary data sourced from literatures and electronic articles. Secondary data was collected through library research. Data is collected, processed and presented qualitative descriptive analysis.

Coaching for terrorism inmates in prisons have not been implemented optimally. It can be seen from the formation of the terrorist network that carried out in prisons. Former inmates also returned to terrorism after being released from prison. The driving factor for the development of terrorist prisoners is because terrorism is a crime that should ditanggulagi. Guidance is also the mandate of Act Number 12 of 1995 Concerning Correctional Institution and the Indonesian Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on Terms and Procedures for Implementation of the Right of Corrections Inmates and the vision and mission of the institution. Coaching effort is one of community protection movement. Coaching is a limiting factor in terms of the legal structure and legal culture. Prison staff lack the ability to Islam, a lack of awareness of officers, there is no coaching format for terrorism prisoners, the view that training for terrorism prisoners are tightening and the lack of specialized staff in fostering terrorism inmates. Legal culture includes cultural terrorist prisoners law does not regret his actions and legal culture society reject terrorism inmates.

Key words: coaching, prisoners, terrorism, institution.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap

narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pola pembinaan narapidana teroris tentu berbeda dengan narapidana lain, di mana dalam masa pembinaan mental, narapidana teroris tidak diperkenankan memberikan dakwah.

Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan

mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan.¹ Dalam kerangka pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertumpu pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²

¹ Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 38.

² Rehabilitasi berasal dari kata *rehabilitation* yang berarti perbaikan, penempatan atau pengembalian hak. Rehabilitasi bagi narapidana dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dan perbaikan mental yang bersifat informal dan tertutup. Konsep pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Anonim, 2010, "Sistem Pemasyarakatan Indonesia", Serial Online 2010, , (Cited 2011 Jan. 2), available from: URL: <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/225/gdlhub-gdl-s3-2010-praptonoor-11238-th4209-k.pdf>

Rehabilitasi wajib dilakukan di lembaga pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

Implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu sangat menarik untuk membahas mengenai "Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme"

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi pembinaan bagi narapidana terorisme?
- b. Apakah faktor pendorong dan penghambat pembinaan bagi narapidana terorisme?

3 Tujuan Penelitian

- a. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis

implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui implementasi pembinaan bagi narapidana terorisme.
- 2) Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat pembinaan bagi narapidana terorisme.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris.³ Penelitian ini mengarah pada implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana teroris. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif (menggambarkan) analisis. Data merupakan sumber dalam penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dan dihimpun oleh peneliti. Data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dan observasi. Data sekunder adalah data

yang bersumber dari peneliti lain baik dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Dasar, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan hukum lainnya sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, laporan statistik dari lembaga pemasyarakatan dan tulisan ilmiah lainnya.

Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan Semarang bagi narapidana teroris. Wawancara dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Semarang serta psikolog yang menangani narapidana terorisme. Dalam penelitian ini digunakan teknik *non-probability sampling* yakni dengan teknik *purposive sampling* dilakukan berdasarkan tujuan tertentu melalui pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama atau menunjukkan karakteristik dari populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah pembinaan di Lembaga

³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h 2.

Pemasyarakatan Semarang. Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Semarang sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut merupakan lembaga pemasyarakatan yang membina teroris konseptor di Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dianalisis secara kualitatif yang menunjukkan suatu kualitas keadaan mengenai implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana teroris. Selanjutnya hasil analisis disajikan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan keadaan tersebut berikut upaya yang dapat dilakukan terkait dengan perbaikan pola pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme

Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk

mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Paradigma pemikiran mengenai narapidana sebagai subjek pembinaan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi manusia.⁴ Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan memerlukan berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas pembinaan fisik dan fasilitas non fisik atau mental. Fasilitas pembinaan fisik berupa penyediaan fasilitas olah raga, kesenian, keterampilan, perpustakaan dengan buku-buku yang memadai, rumah ibadah dan sarana ibadah dan sebagainya. Pembinaan narapidana juga didukung dengan penyediaan fasilitas non fisik seperti

⁴ Narapidana sebagai subjek dalam pembinaan, diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana:

- a. Tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara;
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

S. Allagan dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2009, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum*, Masyarakat dan Narapidana, IND Hill Co, Jakarta, h. 4

fasilitas kesehatan, bimbingan rohani dan psikolog. Di lembaga pemasyarakatan, terdapat dokter umum dan dokter gigi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi.⁵ Rehabilitasi dilakukan melalui pembinaan narapidana terorisme meliputi fasilitas olahraga. Fasilitas pembinaan mental dilakukan melalui siraman rohani oleh petugas lembaga pemasyarakatan setiap 2-3 kali seminggu. Pembinaan non fisik juga berupa pelaksanaan hak dari narapidana yakni hak mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Aktivitas teroris di Lapas Klas I Semarang berjalan seperti napi yang lain hanya saja mendapatkan pengawasan langsung secara cermat oleh petugas.⁶

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.⁷

Pembinaan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur radikal dari ajaran yang dianut oleh teroris. Ajaran tersebut memang tertanam kuat dalam diri pelaku karena mereka direkrut dan dibina di beberapa tempat. Mereka juga ikut berjuang dalam perang. Menurut Sarjiyo /a Sawad, narapidana terorisme

⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 103.

⁶ Wawancara dengan Drs. Ibnu chuldun, BcIp SH Msi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang pada 8 April 2013.

⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 31.

yang divonis seumur hidup, ia pertama kali bergabung dengan jaringan terorisme yaitu pada tahun 1990, yakni sejak mengenal Ustad Miftah yang mengirimnya ke Jakarta. Di Jakarta Sarjiyo ditemui orang yang tidak tahunamanya kemudian ia pergi ke Malaysia dan disitu bertemu Ustad yang belakangan diketahui bernama Ustad Abdullah Sungkar. Dari Malaysia Sarjiyo pergi ke Pakistan sampai tiba di Afghanistan. Ketika pergi ke Afghanistan tujuannya adalah membantu Mushidin tetapi ketika melakukan Bom Bali I, bukan sebuah pilihan pribadi melainkan untuk melakukan saliokritas, juga untuk meredam konflik di Ambon.⁸

Menurut Drs. Ibnu chuldun, BcIp SH Msi, Kepala Lembaga Pemasarakatan Semarang, pembinaan napi teroris di Lapas Klas I Semarang berjalan sesuai dengan standar minimum PBB. Bentuk dan jenis pembinaan napi teroris yaitu:

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Pembinaan kerohanian
- c. Pembinaan Olah raga
- d. Pembinaan kesenian

- e. Pembinaan Kewarganegaraan dan Persatuan
- f. Kebersihan dan estetika
- g. Pembinaan sadar hukum⁹

Menurut Joko Daryono, narapidana terorisme di Lembaga Pemasarakatan Semarang, selama di lembaga pemasarakatan sudah ia sudah mengalami pembinaan. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kesenian (tarian, musik, gamelan, opera, dan lainnya), pembinaan jasmaniah seperti: bola volley, futsal, Senam kebugaran, badminton dan lainnya, pembinaan tentang kesehatan, kebersihan, dan keindahan (estetika) dan pembinaan kemandirian yaitu dilatih dan dibina dalam kegiatan produksi seperti: pertukangan, bengkel, seni kriya, jahit-menjahit, dan produksi yang lain.¹⁰

Dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasarakatan, terdapat perlakuan khusus bagi narapidana terorisme. Perlakuan khusus terhadap narapidana terorisme juga terjadi di Lembaga Pemasarakatan Semarang. Perlakuan khusus bagi

⁹ Wawancara dengan Drs. Ibnu chuldun, BcIp SH Msi, Kepala Lembaga Pemasarakatan Semarang pada 8 April 2013.

¹⁰ Joko Daryono, narapidana terorisme di Lembaga Pemasarakatan Semarang, wawancara pada 10 April 2013.

⁸ Wawancara dengan Sarjiyo /a Sawad, narapidana terorisme di Lembaga Pemasarakatan Semarang pada 10 April 2013.

narapidana teroris di Lapas Klas I Semarang meliputi:

- a. Mendapatkan pengawasan langsung dari petugas.
- b. Tidak diperkenankan menjadi imam dalam *shallat berjamaah* di masjid yang tersedia.
- c. Tidak diperkenankan menjadi pengurus *takmir* masjid Lapas yang tersedia.
- d. Ditempatkan dalam sel/ kamar khusus yang terpisah dari narapidana yang lain.
- e. Untuk melaksanakan ibadah *shallat jamaah* disediakan tempat tersendiri
- f. Hanya boleh dikunjungi oleh keluarga inti (istri , anak , orang tua , dan saudara kandung).¹¹

Program yang sudah berjalan baik secara umum akan dipertahankan dan diupayakan agar mereka memiliki kemandirian yang tinggi sehingga kelak setelah kembali ke masyarakat menjadi insan yang produktif.¹²

Pembinaan bagi narapidana terorisme memang telah diikuti oleh

narapidana terorisme, seperti melakukan kegiatan olah raga, kesenian, siraman rohani, peningkatan kesadaran hukum dan sebagainya. Sarjiyo /a Sawad, narapidana terorisme yang divonis seumur hidup, mengaku menyesali aksi terorisme yang dilakukannya. Ketika ditanya mengenai rencana setelah keluar dari Lapas, Sarjiyo menjawab “Kalau dulu saya membuat orang luka, saya ingin mengobatinya jika dulu saya membuat orang menangis saya ingin membuat orang tersenyum. Jika dulu membuat anak yatim, besok saya kumpulkan mereka untuk menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa.”¹³

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan tersebut memang tidak dilanggar oleh narapidana terorisme, namun pelaksanaan program pembinaan hanya dipandang sebagai persyaratan untuk mengajukan remisi, tanpa mampu merubah paham mereka. Pembinaan ini belum mampu sepenuhnya menghilangkan sifat-sifat jahat dari perbuatan teroris itu sendiri Hal ini disebabkan karena belum ada format

¹¹ Wawancara dengan Drs. Ibnu chuldun, BcIp SH Msi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang pada 8 April 2013.

¹² Wawancara dengan Drs. Ibnu chuldun, BcIp SH Msi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang pada 8 April 2013.

¹³ Wawancara dengan Sarjiyo /a Sawad, narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Semarang pada 10 April 2013.

yang jelas untuk membina narapidana terorisme. Pembinaan dilakukan sesuai dengan pembinaan terhadap narapidana lain. Hanya saja pembinaan bagi narapidana terorisme diikuti dengan pengetatan dan pembatasan hak sebagai narapidana.

Pembinaan narapidana terorisme belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya residivis dan belum mempunyai pembina lembaga pemasyarakatan yang mampu menghapus ideologi radikal dari narapidana terorisme. Bahkan narapidana teroris yang justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di lembaga pemasyarakatan. Upaya untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat negara terutama aparat penegak hukum.¹⁴

Mukhlas, narapidana teroris yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Keroboan pernah beberapa kali memberikan ceramah dalam pengajian *teleconference* dari dalam lapas kepada audiens diluar Lapas. Kadang jamaah pengajian yang mendengarkan ceramahnya berada di

suatu masjid di Solo, Jawa Tengah, terkadang narapidana teroris dari yang ditahan di lapas lain di Jawa. Peristiwa itu tidak hanya terjadi sekali-dua kali, namun beberapa kali. Setelah ada petugas yang tahu pengajian *teleconference* tersebut, akhirnya akses komunikasi untuk narapidana teroris dihapuskan pada tahun 2005.¹⁵ Tindakan Mukhlas ini menunjukkan bahwa pembinaan belum dapat mencapai tujuan dalam menanggulangi kejahatan terorisme.

Pelaku tindak pidana terorisme juga beberapa kali merupakan mantan narapidana terorisme yang sudah kembali ke masyarakat.¹⁶

¹⁵ Taufik Andrie, 2011, *Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, Institute for International Peace Building (IIPB), Jakarta, h. 6.

¹⁶ Satu dari tiga orang terduga teroris yang berhasil diringkus oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri di wilayah Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama. Tiga teroris yang diamankan oleh pihak kepolisian, salah satunya mantan narapidana teror, yaitu M.

Isnaini, "Mabes Polri: Satu Terduga Teroris Poso Bekas Napi Terorisme" Serial Online Senin, 26 November 2012 11:54 wib, (Cited 2013 April 2), available from:— Okezone, <http://news.okezone.com/read/2012/11/26/337/723169/mabes-polri-satu-terduga-teroris-poso-bekas-napi-terorisme>

Narapidana terorisme beberapa kali melakukan kekerasan dan bentrok fisik di lembaga pemasyarakatan. Seorang narapidana kasus terorisme dan tiga tahanan lainnya mengeroyok sipir hingga babak belur di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Cipinang, Jakarta Timur. Menurut sumber Tempo di Lapas tersebut, pengeroyokan ini berawal ketika waktu besuk berakhir pukul 16.00 WIB pada Rabu, 13 Juni 2012. Petugas Lapas hendak memeriksa barang

¹⁴ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1-2.

Belum optimalnya pembinaan terhadap narapidana terorisme disebabkan karena faktor struktur hukum yakni petugas lembaga pemasyarakatan. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Tingkat pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan yang belum memadai. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya mengenai pendidikan pemasyarakatan namun juga pendidikan agama. Narapidana teroris memiliki pengetahuan agama yang sangat tinggi. Bisa dikatakan bahwa pengetahuan petugas lembaga pemasyarakatan tentang Islam masih jauh di bawah narapidana teroris. Narapidana teroris selalu melaksanakan ibadah baik *sholat* maupun puasa.
- b. Kepedulian petugas lapas terhadap pembinaan narapidana terorisme masih rendah. Narapidana terorisme termasuk kategori narapidana yang tidak disukai di lingkungan lembaga

para tahanan yang baru selesai dibesuk di ruang kunjungan. Seorang tahanan terorisme bernama Laode tidak terima atas pemeriksaan ketat itu. Dia sempat adu mulut dengan portir (penjaga pintu Lapas).

Atmi Pertiwi, "Narapidana Terorisme Keroyok Sipir Lapas Cipinang", Serial Online Kamis, 14 Juni 2012 | 15:31 WIB, Serial Online Senin, 26 November 2012 11:54 wib, (Cited 2013 April 2), available from: <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/14/064410562/Narapidana-Terorisme-Keroyok-Sipir-Lapas-Cipinang>

pemasyarakatan, baik oleh narapidana lain maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Narapidana terorisme memiliki pemahaman tersendiri mengenai *jihad* yang dilakukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukannya sebagai hal yang benar. Orang lain dianggap bodoh. Apa yang disampaikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan seringkali ditentang oleh narapidana terorisme. Petugas lembaga pemasyarakatan pun memilih untuk menghindar untuk berbicara dengan narapidana terorisme. Petugas lembaga pemasyarakatan merasa bosan untuk memberitahu dan merasa tidak dihargai ketika arahnya ditentang oleh narapidana ini.

Perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat, di samping memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia pada umumnya, dengan segala manfaat dan kemudahan yang dinikmati oleh umat manusia, pada sisi lain juga menimbulkan pelbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah munculnya pelbagai jenis kejahatan baru.¹⁷ Jenis kejahatan yang timbul dari perkembangan sains dan teknologi adalah

¹⁷ I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, h. 125.

terorisme. Upaya pembinaan yang dilakukan di lembaga masyarakat belum mampu mengendalikan ideologi radikalisme narapidana terorisme. Dengan hanya berbekal alat komunikasi seperti telepon seluler dan laptop, narapidana di lembaga masyarakat mampu melakukan aksi terorisme di luar lembaga masyarakat. Narapidana terorisme juga menyebarkan doktrinnya melalui tulisan-tulisannya.

Ketidakberhasilan pembinaan bagi narapidana terorisme juga disebabkan karena budaya hukum masyarakat yang menolak adanya pembinaan narapidana di lembaga masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar setiap orang yang tergabung dengan jaringan terorisme divonis dengan hukum mati. Dalam hal ini rehabilitasi tidak akan berlangsung baik. Di dalam lembaga masyarakat sendiri, keberadaan narapidana teroris tidak diharapkan. Saat menjalani reintegrasi sosial melalui program asimilasi, narapidana terorisme juga kurang dikehendaki oleh masyarakat.

Narapidana terorisme memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai tindakan yang dilakukannya. Mereka berpegang pada dalil “perangi orang yang memerangimu.” Bagi mereka musuh umat Islam adalah Amerika, Australia dan sekutunya. Dengan dalil tersebut

maka sekalipun mereka dibina, mereka tetap tidak mau memperbaiki kesalahannya. Aksi terorisme dianggap sebagai aksi kepahlawanan. Oleh sebab itu program-program deradikalisasi ditolak oleh narapidana terorisme.

Proses reintegrasi sosial bagi narapidana teroris juga mengalami kendala. Masyarakat telah melabelisasi mantan narapidana teroris sebagai teroris. Masyarakat merasa terancam dengan kembalinya teroris ke masyarakat. Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme

Pembinaan terhadap narapidana teroris menjadi program penting di wilayah kerja lembaga masyarakat. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari kejahatan terorisme itu sendiri. Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh kelompok yang

terorganisir. Kelompok ini bukanlah kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan rata-rata melainkan kelompok dengan kemampuan intelektual yang cukup tinggi, terlebih bagi pelaku yang berperan sebagai konseptor. Dalam perkembangannya, mereka tidak lagi melakukan aksi secara langsung melainkan menggunakan pihak-pihak lain untuk melancarkan aksi terorisme.

Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, namun menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan wajib dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana teroris juga menjadi tuntutan atas kepentingan internasional. Terorisme bukan hanya kejahatan dalam arti yuridis saja namun merupakan kejahatan dalam arti sosiologis yang mengancam keamanan dunia. Ancaman ini harus diredam dengan penghilangan faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya kejahatan, salah satu caranya adalah dengan pembinaan. Untuk jangka panjang, pembinaan bertujuan untuk mencegah mantan narapidana mengulangi kembali perbuatannya ketika sudah kembali ke masyarakat.

Dari segi substansi hukum, upaya pembinaan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur tentang remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembinaan merupakan bagian dari tugas dan wewenang lembaga pemasyarakatan. Upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Mengenai gerakan perlindungan masyarakat, Sianturi berpendapat:

- a) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana.
- b) Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang pengaturannya tidak dapat serta merta dipaksakan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Kebijakan pidana berpijak pada konsepsi pertanggungjawaban

pidana yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) sehingga menjadi kekuatan utama bagi pelanggar dalam proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban ini menekankan pada kewajiban moral individu ke arah timbulnya moralitas sosial.¹⁸

Dari segi budaya hukum terutama budaya hukum narapidana terorisme, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan memungkinkan adanya remisi terhadap narapidana teroris. Barda Nawawi Arief selanjutnya menjelaskan bahwa pengertian individualisme bukan hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan atau diorientasikan pada pertimbangan sifat individu pada diri pelaku kejahatan, melainkan juga memungkinkan adanya perubahan atau modifikasi pidana oleh hakim agar sesuai dengan perubahan dan perkembangan narapidana.¹⁹ Program pembinaan merupakan jembatan untuk memperoleh remisi, asimilasi dan juga pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.

Faktor penghambat pembinaan narapidana teroris dapat dilihat dari dua beberapa faktor yakni faktor struktur

hukum dan budaya hukum. Dari segi struktur hukum, ada beberapa hal yang menghambat pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut meliputi:

- a. Kurangnya pengetahuan dari petugas lembaga pemasyarakatan mengenai agama Islam. Narapidana terorisme adalah kelompok minoritas dengan pemahaman akan ajaran Islam yang sangat tinggi. Pembicaraan antara narapidana terorisme dengan penghuni lembaga pemasyarakatan termasuk petugas lembaga pemasyarakatan adalah seputar ajaran Islam. Jika petugas lembaga pemasyarakatan sendiri tidak memahami ajaran Islam maka pendapat-pendapatnya akan dengan mudah dipatahkan oleh narapidana terorisme. Untuk mendatangkan para pakar seperti ulama dan psikolog tentu membutuhkan biaya, sementara itu anggaran lembaga pemasyarakatan masih terbatas.
- b. Ketidakpedulian petugas lembaga pemasyarakatan akan program pembinaan bagi narapidana terorisme baik dalam tahap rehabilitasi maupun dalam tahap reintegrasi sosial. Ketidakpedulian ini disebabkan karena narapidana terorisme sulit untuk diajak

¹⁸ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penetensia di Indonesia*, Alumni Ahaen-Petehaem, Jakarta, h. 20.

¹⁹ Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h. 124.

- berkomunikasi. Mereka merasa selalu benar sehingga sangat sulit untuk diatur. Dalam kondisi ini petugas lembaga pemasyarakatan memilih untuk tidak berkomunikasi saja dengan narapidana terorisme.
- c. Pembinaan narapidana terorisme belum menemukan format yang jelas, oleh sebab itu ada ketidaksamaan kebijakan di setiap lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana terorisme. Misalnya, di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan narapidana terorisme tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan olahraga dengan alat sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Semarang, narapidana terorisme boleh melakukan kegiatan olahraga walaupun terbatas yakni hanya boleh bermain colly, sepak takraw dan pingpong.
 - d. Pandangan bahwa pembinaan narapidana terorisme adalah pengetatan atas hak-hak mereka sebagai warga binaan. Pengetatan dilakukan dengan cara pelarangan narapidana terorisme untuk memimpin dakwah di lembaga pemasyarakatan, pembatasan tempat-tempat di lembaga pemasyarakatan yang boleh disinggahi dan pembatasan atas kegiatan-kegiatan pembinaan. Narapidana terorisme sangat dilarang untuk melakukan pembinaan berupa keterampilan. Petugas lembaga pemasyarakatan khawatir jika alat-alat yang disediakan digunakan untuk membuat bom. Pengetatan-pengetatan tersebut dilakukan agar mereka tidak lepas atau mengulangi perbuatannya. Tindakan ini memang sangat baik jika tujuannya adalah keamanan di lembaga pemasyarakatan, namun bisa menjadi tidak baik jika narapidana terorisme ini sudah kembali ke masyarakat. Bagaimanapun orang yang dikekang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membangkang. Sehingga bisa jadi narapidana terorisme ini akan semakin radikal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai reaksi atas pengekangan yang dilakukan selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
 - e. Belum ada petugas khusus untuk membina narapidana terorisme. Petugas khusus sangat diperlukan untuk memaksimalkan pembinaan bagi narapidana terorisme. Petugas khusus harus memenuhi syarat berupa kecakapan untuk memimpin dan membina narapidana terorisme

dan kelebihan di bidang agama. Kelebihan di bidang agama khususnya agama Islam bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang Islam sebagai ajaran yang damai dan menurunkan akidah dari narapidana terorisme. Petugas juga dapat mendiskusikan kembali ayat-ayat yang keras dengan narapidana terorisme.

- f. Minimnya pelatihan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana terorisme. Pembinaan bagi narapidana terorisme memang memerlukan perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik kejahatan terorisme itu sendiri. Kejahatan terorisme dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin yang telah tertanam dalam diri pelaku. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan deradikalisasi bagi petugas lembaga pemasyarakatan.

Deradikalisasi dalam konteks pembinaan bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan selama ini memang belum memiliki format yang jelas. Program deradikalisasi baru hanya sebatas ikrar tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan dan mengakui NKRI sebagai negaranya. Pernyataan-pernyataan tersebut biasanya hanya disampaikan sebatas persyaratan administrasi untuk mengajukan remisi.

Ikrar ini hanya memiliki kekuatan moral tanpa ada kekuatan hukum yang mengikat bagi mereka.

Narapidana terorisme tergolong dalam narapidana yang tidak disukai di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana terorisme juga mengalami beberapa hambatan karena karakteristik, sikap serta kepribadian dari narapidana terorisme itu sendiri. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembinaan bagi narapidana terorisme dari segi budaya hukum narapidana terorisme yaitu:

- a. Narapidana teroris memiliki pengetahuan agama Islam yang sangat tinggi. Pembinaan menjadi gagal manakala pemahaman agama yang dimiliki oleh petugas lembaga pemasyarakatan lebih dangkal daripada narapidana teroris. Dalam kondisi ini narapidana teroris tidak mau mendengarkan dan mengikuti program-program pembinaan.
- b. Narapidana terorisme termasuk pribadi yang ekstrim. Ajaran-ajaran tentang jihad yang selama dipahami tidak boleh dibantah oleh siapa pun. Mereka selalu merasa paling benar. Hal ini menyebabkan keengganan bagi narapidana lain maupun petugas lembaga pemasyarakatan untuk berinteraksi dengan narapidana terorisme.

- c. Cara berpenampilan yang berbeda dengan narapidana lain. Narapidana terorisme tidak berpenampilan yang sama dengan narapidana lainnya. Mereka mau menggunakan baju biru (pakaian bagi warga binaan), dengan rambut gundul namun tidak bersedia mengurris jenggot. Narapidana terorisme tetap berjenggot karena bagi mereka hal tersebut merupakan ajaran dalam *sunnah Rassul*.
- d. Perlakuan khusus bagi narapidana terorisme yang kurang diterima oleh narapidana lainnya. Narapidana terorisme lebih leluasa dalam blok. Mereka ditempatkan dalam blok tersendiri. Satu kamar terdiri dari satu narapidana terorisme. Jika kapasitas lembaga pemasyarakatan *overload*, maka maksimal satu kamar diisi oleh sembilan narapidana, yang terdiri dari narapidana terorisme yang dicampur dengan narapidana bermasalah. Berbeda dengan blok narapidana lain yang penuh sesak dengan narapidana. Hal ini menimbulkan rasa iri dari narapidana lain. Narapidana terorisme juga mendapatkan perlakuan khusus yakni dibebastugaskan dari pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pekerjaan yang berhubungan dengan peralatan dan pekerjaan membersihkan halaman. Petugas lembaga pemasyarakatan memang memperketat agar mereka tidak lepas.
- e. Narapidana terorisme termasuk narapidana dengan tingkat egois yang tinggi. Mereka cenderung memiliki banyak permintaan atas hal-hal yang tidak biasa diminta oleh narapidana lain, atau menyampaikan protes yang berlebihan. Misalnya, meminta TV untuk dibawa ke kamar. Mereka juga sering mengajukan protes jika kondisi air yang tiba-tiba mati atau jam makan yang sedikit terlambat.
- f. Pandangan negatif narapidana terorisme terhadap petugas lembaga pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan berstatus pegawai negeri. Bagi narapidana terorisme, orang yang bekerja sebagai pegawai negeri adalah *kafir* karena pegawai negeri yang mendapat gaji dari negara yang sama saja artinya dengan makan uang rakyat. Petugas lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai setan.
- g. Tidak ada rasa penyesalan atas aksi-aksi terorisme yang dilakukannya. Narapidana terorisme menganut paham yang radikal. Apa yang dipahami selama ini, termasuk penggunaan cara-cara

kekerasan dianggap sebagai perjuangan yang legal. Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Oktiasari psikolog yang memeriksa narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Semarang, tidak merasa bersalah terhadap pengeboman yang dilakukannya. Pengeboman tersebut adalah tindakan yang benar. Pelaku bom Solo (5 orang) memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya kembali. Secara psikologis, pembinaan terhadap narapidana terorisme tersebut tidak akan berhasil.²⁰

- h. Motivasi dalam melaksanakan aksi terorisme sangat kuat yang untuk memerangi pihak-pihak yang memerangi umat Islam. Sebagian besar narapidana terorisme berasal dari golongan ekonomi lemah. Latar belakang pekerjaan narapidana terorisme ini adalah pedagang dan tukang jahit. Mereka tidak mengejar kepentingan ekonomi (harta benda) namun ketakwaan terhadap Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan sudah memberikan makanan bagi setiap manusia, sehingga motivasi utama bagi teroris adalah bagaimana

menegakkan ajaran agama menurut versi mereka.

- i. Narapidana terorisme tetap menyebarluaskan doktrin-doktrinnya meskipun berada di lembaga pemasyarakatan. Doktrin tersebut disampaikan saat kunjungan dari keluarga. Kesempatan itu digunakan untuk mempengaruhi pihak keluarga yang menjenguk. Narapidana terorisme juga masih berhubungan dengan teman seperjuangannya. Perekrutan anggota juga dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Perekrutan dilakukan dengan berbicara mengenai pemahamannya yang bisa membuat lawan bicara terkesima. Mereka tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran mereka namun menggunakan cara-cara persuasif untuk menambah anggota.

Dari sudut pandang budaya hukum masyarakat, kegagalan upaya pembinaan teroris disebabkan karena adanya kelompok masyarakat yang mendukung aksi terorisme. Masalah utamanya berkaitan dengan saat organisasi-organisasi ekstremis menganggap bahwa teroris itu bermanfaat. Para ekstremis mencari suatu perubahan radikal di dalam *status quo* yang akan memberikan manfaat baru atau sebagai bentuk mekanisme

²⁰ Wawancara dengan Oktiasari, S.Psi., psikolog pada 8 April 2013.

bertahan terhadap hak istimewa yang mereka anggap terancam.²¹ Aksi-aksi terorisme dipandang sebagai penyampaian pesan agar terjadi perubahan sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok teroris.

Prisonisasi yang melibatkan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Benny Irawan alias Abu Hanafi bin Martoyo dilakukan dengan penyelundupan laptop yang terbungkus kertas koran kepada narapidana teroris Imam Samudra melalui celah jendela salah satu ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan. Laptop tersebut kemudian dipergunakan oleh Imam Samudra untuk berkomunikasi dengan sejumlah anggota jaringan teroris di luar lembaga pemasyarakatan.

Penolakan dari masyarakat terhadap keberadaan narapidana terorisme juga menjadi faktor penghambat pembinaan terhadap narapidana terorisme. Narapidana teroris dipandang telah melanggar norma-norma kemanusiaan. Oleh sebab itu masyarakat berpandangan bahwa mereka tidak pantas lagi untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat merasa terancam dengan keberadaan narapidana maupun mantan narapidana

terorisme. Masyarakat takut jika mereka yang hidup berdampingan dengan narapidana atau mantan narapidana terorisme akan menjadi sasaran aksi terorisme.

Sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan atas perbuatan jahat dari pelaku. Pemidanaan tersebut harus sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku aksi terorisme diharapkan menebus kesalahannya dengan hukuman mati. Dalam paradigma pemikiran tersebut, pembinaan dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan yang sia-sia. Pemidanaan belum dipandang sebagai upaya pembinaan namun dipandang sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh teroris tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Pembinaan bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan jaringan terorisme yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Mantan narapidana juga kembali melakukan aksi terorisme setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
- b. Faktor pendorong pembinaan bagi narapidana terorisme adalah karena

²¹ Walter Reich, 2003, *Origin of Terrorism Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Menta*, Murai Kencana, Jakarta, h. 7.

terorisme merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi. Pembinaan juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan serta visi dan misi dari lembaga pemasarakatan. Upaya pembinaan merupakan salah satu gerakan perlindungan masyarakat. Faktor penghambat pembinaan adalah dari segi struktur hukum dan budaya hukum. Petugas lembaga pemasarakatan kurang memiliki kemampuan agama Islam, kurangnya kepedulian dari petugas, belum ada format pembinaan bagi narapidana terorisme, pandangan bahwa pembinaan bagi narapidana terorisme adalah pengetatan dan tidak adanya petugas khusus dalam membina narapidana terorisme. Budaya hukum meliputi budaya hukum narapidana teroris yang tidak menyesali perbuatannya dan budaya hukum masyarakat yang menolak kehadiran narapidana terorisme.

2. Saran

- a. Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu merancang format khusus dalam

pembinaan bagi narapidana terorisme yang mampu memutus mata rantai radikalisme dan petugas lembaga pemasarakatan khusus dalam membina narapidana terorisme.

- b. Rohaniawan dan psikolog diharapkan dapat membantu petugas lembaga pemasarakatan dalam membina mental narapidana terorisme agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta..
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2009, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum*, Masyarakat dan Narapidana, IND Hill Co, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penetensia di Indonesia*, Alumni Ahaen-Petehaem, Jakarta, h. 20.
- Taufik Andrie, 2011, *Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, Institute for International Peace Building (IIPB), Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung..

Walter Reich, 2003, *Origin of Terorism Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Menta*, Murai Kencana, Jakarta.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang.

HP

081236452444

Alamat e-mail.

Miliki_klp@yahoo.com

ARTIKEL ELEKTRONIK

Anonim, 2010, “Sistem Pemasarakatan Indonesia”, Serial Online 2010, , (Cited 2011 Jan. 2), available from: URL: <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/225/gdlhub-gdl-s3-2010-praptonoor-11238-th4209-k.pdf>

Atmi Pertiwi, “Narapidana Terorisme Keroyok Sipir Lapas Cipinang”, Serial Online Kamis, 14 Juni 2012 | 15:31 WIB, Serial Online Senin, 26 November 2012 11:54 wib, (Cited 2013 April 2), available from: <http://www.tempoco.com/read/news/2012/06/14/064410562/Narapidana-Terorisme-Keroyok-Sipir-Lapas-Cipinang>

Isnaini, “Mabes Polri: Satu Terduga Teroris Poso Bekas Napi Terorisme” Serial Online Senin, 26 November 2012 11:54 wib, (Cited 2013 April 2), available from:— Okezone, <http://news.okezone.com/read/2012/11/26/337/723169/mabes-polri-satu-terduga-teroris-poso-bekas-napi-terorisme>

BIODATA PENULIS

Nama lengkap dengan gelar:
Maliki, S.H.

Alamat rumah:

Perumahan Dalung Permai Blok D4.

Tempat bekerja: